

PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN MODEL *COOPERATIVE FARMING*

Sri Nuryanti

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jl. A Yani 70, Bogor 16161*

PENDAHULUAN

Jalur distribusi produk dari produsen ke konsumen akhir yang terdiri dari satu atau lebih rantai pemasaran, umumnya harus melalui beberapa pedagang perantara. Seperti jalur distribusi komoditas pada umumnya, padi dan palawija sebelum diterima konsumen akhir harus melalui banyak pedagang pada setiap mata rantai pemasaran, yang masing-masing mengutip keuntungan, sehingga memperbesar margin harga komoditas dari tingkat petani ke tingkat eceran. Margin harga antara produsen dan konsumen pada kualitas yang ekuivalen merupakan indikator efektivitas dan efisiensi kegiatan pemasaran komoditas.

Banyaknya pedagang perantara dalam rantai pemasaran komoditas menyebabkan inefisiensi pemasaran. Hal ini berdampak pada kerugian, baik bagi produsen yang memperoleh harga jual rendah dan juga konsumen yang membayar harga beli tinggi. Sementara itu, keuntungan jatuh di tangan para pedagang perantara. Fenomena seperti ini tidak memungkinkan petani untuk meningkatkan pendapatannya karena selalu mendapat tekanan harga dari para pedagang, sehingga posisi tawar-menawarnya menjadi rendah. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk memperpendek jalur distribusi komoditas, dengan memperkecil jumlah pelaku pemasaran yang terdapat dalam rantai pemasaran. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah membangun suatu pola kemitraan petani dengan institusi pemasaran yang difasilitasi oleh pemerintah.

KONSEP PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata *empowerment*, yang berasal dari kata *empower* yang mengandung dua pengertian¹: (i) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain); dan (ii) *to give ability, enable* (usaha untuk memberi kemampuan). Makna pemberdayaan merupakan sebuah konsep model pembangunan dan model industri yang kurang memihak pada rakyat mayoritas². Seperti telah banyak

¹ Oxford English Dictionary

² Sandra (2002), Memberdayakan Industri Kecil Berbasis Agroindustri di Pedesaan. <http://www.rudycr.trypod.com/> (on line). 10 Januari 2003.

dikenal, sampai saat ini cukup banyak program pemerintah yang bertujuan memberdayakan petani namun kurang berhasil, karena hanya terkonsentrasi pada aktivitas budidaya dan kurang memperhatikan aspek pascapanen dan pemasarannya. Contohnya program KUAT (kelompok usaha agribisnis terpadu) dan *corporate farming* yang belum terbukti mampu secara optimal mengatasi permasalahan di tingkat petani.


Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal permodalan. Akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah, inefisien skala usaha karena umumnya berlahan sempit, dan karena terdesak masalah keuangan posisi tawar-menawar ketika panen lemah. Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten), dan belum berorientasi pasar. Selain masalah internal petani tersebut, ketersediaan faktor pendukung seperti infrastruktur, lembaga ekonomi pedesaan, intensitas penyuluhan, dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan, guna mendorong usahatani dan meningkatkan akses petani terhadap pasar. Meskipun tidak bisa berbasis teknologi tinggi, tetapi landasan sektor pertanian yang kokoh diperlukan dalam memacu pertumbuhan perekonomian pedesaan. Pemacuan perekonomian pedesaan lambat laun bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di desa³. Berdasarkan permasalahan dan pemahaman kondisi eksternal petani yang demikian, maka dari beberapa model usahatani, *cooperative farming* dapat digunakan sebagai alternatif untuk meminimasi kelemahan yang dihadapi petani padi dan palawija.

Model *cooperative farming* merupakan model pemberdayaan petani melalui kelompok, dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi, dan nilai tambah. Rekayasa sosial dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan tani, penyuluhan, dan pengembangan SDM. Rekayasa ekonomi dilakukan dengan pengembangan akses permodalan untuk pengadaan saprodi dan akses pasar. Rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan pencapaian kesepakatan teknologi anjuran dengan kebiasaan petani. Terakhir, rekayasa nilai tambah dilakukan melalui pengembangan usaha *off farm* yang terkoordinasi secara vertikal dan horisontal.

Koordinasi secara vertikal dan horizontal akan melibatkan banyak *stakeholder* yang diwadahi suatu kemitraan dalam penerapan model *cooperative farming* (Gambar 1). *Stakeholder* yang dapat dilibatkan dalam *cooperative farming* antara lain adalah petani, swasta, dan pemerintah. **Petani** akan bertindak sebagai anggota sekaligus pengelola. Sebagai anggota, petani harus berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan usaha *on-farm* dan *off-farm*, serta menyepakati teknologi yang akan dilaksanakan dan menerapkan teknologi tersebut. Pihak **swasta** sebagai penanam modal/investor melalui jalinan kemitraan *cooperative farming* dari sub-sistem hulu sampai ke hilir. Sebagai mitra sub-sistem hulu, pihak

³ Bungaran Saragih (2002), Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Abad Ke-21. <http://www.202.159.18.43/jsi.htm> (on line). 10 Oktober 2002.

swasta menanamkan modal dengan menyediakan sarana produksi pertanian, yaitu benih, pupuk, dan obat-obatan untuk berusaha tani. Sebagai mitra sub-sistem hilir, pihak swasta bertanggung jawab sebagai penampung produksi dan mitra pemasaran. Sementara **pemerintah** akan bertindak sebagai fasilitator sekaligus katalisator dalam kegiatan perencanaan, penyusunan strategi usaha, introduksi teknologi terapan spesifik lokasi yang efisien, pengadaan modal, saprodi, dan alsintan, serta fasilitator dalam proses pemasaran hasil.



Gambar 1. Rancang Bangun Model *Cooperative Farming* Berbasis Padi-Palawija⁴


ALASAN MEMILIH *COOPERATIVE FARMING*

Dibandingkan dengan model lain yang pernah diterapkan pemerintah (*Corporate Farming* dan KUAT), *cooperative farming* mempunyai beberapa kriteria yang lebih sesuai dengan karakteristik pertanian Indonesia yang memiliki keragaman biofisik-sosial antar ruang yang memerlukan pengelolaan secara desentralisasi dan *bottom-up*. Program sebelumnya, misalnya *corporate farming*, lebih bersifat *top-down*⁵. Petani pemilik lahan masih dilibatkan langsung sebagai pengelola usahatani pada setiap lahannya. Tidak ada konsolidasi lahan dan

⁴ Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur (2004). “Model Cooperative Farming (Berbasis Padi-Palawija) di Jawa Timur.

⁵ Tungkot Sipayung (2000), *Corporate Farming dan Masalah Peningkatan Produktivitas Pertanian serta Kesejahteraan Petanian*. PSP IPB.

konsolidasi manajemen usahatani secara mutlak. Bersifat *bottom-up* dan diharapkan dapat berfungsi sebagai motor inovasi dan peningkatan standar kehidupan petani (Gambar 2).



Gambar 2. Inovasi dan Peningkatan Standar Kehidupan⁶

Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) merupakan lembaga bisnis usahatani mandiri yang mewadahi kegiatan usaha agribisnis berbasis padi dengan kegiatan utama: Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT); Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT); Kredit Usaha Mandiri (KUM); dan Pengembangan Padi Varietas Baru (Hibrida). Meskipun KUAT tidak menerapkan konsolidasi lahan, namun dalam pengelolaan lahan dan air irigasi petani masih terdapat pola korporasi, sehingga partisipasi dan kreativitas individu petani masih kurang optimal akibat konsolidasi manajemen tersebut. Meskipun tidak terdapat konsolidasi lahan, petani penggarap tidak dapat berpartisipasi aktif mengelola dan mengairi lahannya sendiri.

Sementara itu pola *corporate farming* dikembangkan dengan gagasan dasar konsolidasi lahan dan konsolidasi manajemen yang demikian kuat, sehingga secara nyata mengandung berbagai kelemahan konseptual maupun operasional⁷. Konsep *corporate farming* sama sekali tidak mencerminkan pemberdayaan petani, namun lebih mencerminkan *top-down policy*. Konsep *cooperative farming* diintroduksi dengan konsep *bottom-up policy*, sehingga mencerminkan partisipasi aktif petani anggotanya. Berdasarkan karakteristik model usahatani KUAT, *corporate farming*, dan *cooperate farming* tersebut, dapat dirangkum kesamaan dan perbedaan diantaranya (Tabel 1).

TAHAPAN IMPLEMENTASI

Mengingat penerapan model *cooperative farming* membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit, maka dalam mengimplementasikannya harus

⁶ Michael Porter (2003) dalam Rhenald Kasali (2004), Mengembangkan Agribisnis Berbasis Cluster. Seminar Prospek dan Percepatan Investasi Agribisnis Perkebunan.

⁷ Pantjar Simatupang (2000), Program Corporate Farming: Kelemahan Konseptual dan Bahayanya. PSP IPB.

memperhatikan tahap-tahap sebagai berikut: (1) identifikasi potensi wilayah; (2) pengorganisasian petani anggota kelompok wilayah; (3) penentuan paket teknologi spesifik lokasi; (4) konsolidasi pengadaan saprodi; (5) konsolidasi pelaksanaan usaha *on-farm*; (6) konsolidasi kegiatan pascapanen; dan (7) konsolidasi kegiatan pemasaran. Setiap tahap implementasi merupakan faktor kritis dan menentukan keberhasilan kegiatan *cooperative farming*.

Tabel 1. Perbedaan Model Usahatani

No	Kriteria	KUAT	<i>Corporate Farming</i>	<i>Cooperative Farming</i>
1	Konsolidasi lahan	Tidak ada	Ada	Tidak ada
2	Pengelolaan lahan dan air irigasi	Korporasi	Korporasi	Semi korporasi
3	Pengelolaan tenaga kerja	Semi korporasi	Korporasi	Semi korporasi
4	Pengelolaan tanam dan teknologi budidaya	Semi korporasi	Korporasi	Semi korporasi
5	Pengelolaan saprodi dan alsintan	Semi korporasi	Korporasi	Semi korporasi
6	Pengelolaan modal kelompok	Korporasi	Korporasi	Korporasi
7	Pengelolaan panen	Semi korporasi	Korporasi	Semi korporasi
8	Pengelolaan pascapanen dan pemasaran	Parsial	Korporasi	Korporasi


Sumber: Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, (2004).

Wilayah yang ditentukan sebagai lokasi yang potensial untuk kegiatan *cooperative farming* harus memenuhi beberapa persyaratan dasar. Persyaratan dasar wilayah untuk *cooperative farming* adalah: (1) merupakan satu hamparan minimal 50 ha dan terdapat dalam satu jaringan irigasi tersier; (2) kelompok CF merupakan penyempurnaan kelompok tani sebelumnya; (3) kelompok CF dapat dibagi dalam beberapa sub kelompok CF pada satu jaringan irigasi tersier; dan (4) memiliki sarana/prasarana CF, antara lain kantor kelompok, kios saprodi dan modal usaha pertanian, alat mesin pertanian (pompa air, *hand tractor*, *paddy reapper*, *power thresher*, *rice milling unit*, dan *dryer*, serta lantai jemur dan gudang).

Selain harus terpenuhi persyaratan wilayah, *cooperative farming* harus mempunyai struktur organisasi yang mantap, dilengkapi dengan pengurus, dan terdiri dari beberapa seksi yang diperlukan dalam mendukung program usaha. Struktur organisasi dari posisi teratas terdiri dari musyawarah anggota, forum komunikasi kelompok, pengelola (manajer, sekretaris, dan bendahara), seksi-seksi, dan sub kelompok. Seksi dibentuk dengan jumlah sesuai kebutuhan (pengelolaan air, alsintan, permodalan dan saprodi, *on-farm*, dan *off-farm*).

MEKANISME PEMBERDAYAAN PETANI

Kolaborasi antara petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam membangun pertanian tanaman pangan khususnya padi dan palawija merupakan suatu proses integrasi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya masyarakat. Kolaborasi tersebut telah membangun *social capital* dengan suatu lingkaran sinergi antar *stakeholder cooperative farming* dalam mencapai tujuan usaha (Gambar 3).



Gambar 3. Mekanisme Kerja *Cooperative Farming*

Lembaga keuangan dari pihak swasta akan menginvestasikan modal kepada produsen saprodi, yaitu pupuk (1) dan benih (2). Selanjutnya produsen saprodi akan menyediakan pupuk (3) dan benih (4) bagi petani yang dikoordinasikan pengelola dengan kantor/pusat kegiatan di penggilingan padi milik kelompok (5), digunakan anggota untuk berusahatani (6). Ketika panen, para anggota melakukan pascapanen terpadu (7) di penggilingan padi (8). Apabila pascapanen sudah tuntas, produk dipasarkan oleh swasta mitra pemasaran (9). Mitra pemasaran permodalannya ditunjang oleh perbankan (10). Secara periodik *cooperative farming* diawasi dan dievaluasi kelayakan usahanya oleh investor (11). Pemerintah secara aktif berperan sebagai fasilitator kemitraan, sekaligus katalisator komunikasi antara petani dengan pihak swasta (12).

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa model *cooperative farming* dalam penerapannya dapat secara efektif memberdayakan petani melalui kelompok tani. Kendala keterbatasan modal dapat diatasi melalui kemitraan kerja. Pencapaian target efisiensi usahatani dapat dilakukan melalui keterpaduan kegiatan penyediaan saprodi, pola tanam yang serentak, keseragaman teknologi, pascapanen terpadu, dan pemasaran yang terorganisasi. Hak pribadi masing-masing petani atas kepemilikan lahan tidak terusik tanpa adanya konsolidasi lahan.

Cooperative farming secara langsung telah memberdayakan lembaga tani yang ada, yaitu kelompok tani, mengembangkan kualitas SDM melalui penyuluhan tentang pentingnya kemitraan, kesepakatan, dan kebersamaan. Selain itu, jalinan kerjasama yang terintegrasi secara vertikal dan horinsontal dengan pihak swasta, dengan fasilitator pemerintah telah mampu mengurangi cara-cara koordinasi yang bersifat *top-down* dan sentralistik. Pola *top-down* dan sentralistik masih tercermin dalam model *corporate farming*. Sementara dengan *corporate farming* pemerintah memfasilitasi petani dengan pemberdayaan secara *bottom-up* dan terdesentralisasi, sehingga lebih mengenai sasaran utama, yaitu mengembangkan kualitas SDM petani. Petani akan secara aktif terlibat di setiap kegiatan dan mempunyai *sense of belonging* yang tinggi akan keberhasilan usaha kelompoknya karena organisasi tersebut berasal/beranggotakan mereka sendiri, dikelola oleh mereka sendiri, dan keberhasilannya akan diambil manfaatnya untuk mereka sendiri. Tujuan akhirnya, rantai pemasaran menjadi pendek dan lebih efisien, sehingga petani dapat memperoleh harga yang sesuai dan meningkat pendapatannya.

PENUTUP

Penerapan konsep model *cooperative farming* diharapkan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani di pedesaan. Terciptanya keterkaitan sub sektor hulu (usahatani) dan sub sektor hilir (pascapanen dan pemasaran) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pemasaran produk tanaman pangan, khususnya padi dan palawija serta produk pertanian pada umumnya. Hal terpenting adalah adanya konsistensi kebijakan pemerintah dalam setiap program yang diimplementasikan, dan tetap mendorong tercapainya kolaborasi antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat, dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani.